

PERAN KEPALA ADAT DALAM MENINGKATKAN SEMANGAT GOTONG ROYONG DI DESA BUDAYA LUNG ANAI

THE ROLE OF THE TRADITIONAL HEAD IN IMPROVING THE SPIRIT OF GOTONG ROYONG IN LUNG ANAI CULTURAL VILLAGE

Zulkifli¹ ; Hengki Sepriadi²

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Kutai Kartanegara, Tenggarong^{1,2}
e-mail: zulkiflikutaiiii@gmail.com¹

Abstract

Gotong royong is a value or habit that was carried out in the previous community which was taught from generation to generation by our ancestors which is something that is mandatory to do. Gotong royong can also foster a sense of togetherness, unity, social solidarity, and participation in development in the village. Currently the culture of gotong royong in Lung Anai Cultural Village is gradually fading away or increasingly being eroded by the times. Even so, there are still people who use this type of gotong royong but it is only familial, not comprehensive to the people of Lung Anai village. The purpose of this study is to find out, analyze, and understand an objective description of how the role of the traditional head in increasing the spirit of mutual cooperation in the Lung Anai cultural village, especially about the role of the Lung Anai cultural village head in increasing the spirit of mutual cooperation. The type of research used in this research is descriptive qualitative research. The research technique is library research, and field research in the form of observations made at the research site, conducting interviews to obtain clearer information according to the needs of the authors in this study.

The results of the study indicate and explain that the role of the traditional head in increasing the spirit of mutual cooperation in the Lung Anai Cultural Village, Loa Kulu District, Kutai Kartanegara Regency is in the form of motivation, guidance, direction, supervision, advice, example, and customary sanctions. This role has achieved the optimal goal for the Customary Head in increasing the spirit of mutual cooperation in the Lung Anai Cultural Village.

Keywords: *The Role of the Traditional Head, Gotong Royong*

Abstrak

Gotong royong merupakan nilai atau kebiasaan yang dilakukan pada masyarakat terdahulu yang di ajarkan secara turun temurun oleh nenek moyang kita yang merupakan sesuatu hal yang wajib untuk dilakukan. Gotong royong juga dapat menumbuhkan rasa kebersamaan, persatuan, solidaritas sosial, serta partisipasi dalam pembangunan yang ada di desa. Saat ini budaya gotong royong di Desa Budaya Lung Anai lama-kelamaan semakin pudar atau semakin punah tergerus oleh perkembangan zaman, Meskipun begitu masih ada yang menggunakan jenis gotong royong ini namun sifatnya hanya kekeluargaan saja, tidak menyeluruh kepada masyarakat desa Lung Anai. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui, menganalisis, dan memahami gambaran secara objektif tentang bagaimana peran kepala adat dalam meningkatkan semangat gotong royong di desa budaya Lung Anai, terutama tentang peranan kepala adat desa budaya Lung Anai dalam meningkatkan semangat gotong royong. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Tehnik penelitian yaitu penelitian kepustakaan, dan penelitian lapangan berupa observasi yang dilakukan di lokasi penelitian, mengadakan wawancara untuk mendapatkan informasi yang lebih jelas sesuai dengan kebutuhan penulis dalam penelitian ini.

Hasil penelitian menunjukkan dan menjelaskan bahwa Peran Kepala Adat Dalam Meningkatkan Semangat Gotong Royong di Desa Budaya Lung Anai Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara adalah berupa motivasi, bimbingan, arahan, pengawasan, nasehat, teladan, dan sanksi adat. Peran tersebut telah mencapai tujuan yang optimal bagi Kepala Adat dalam meningkatkan semangat gotong royong di Desa Budaya Lung Anai.

Kata kunci: Peran Kepala Adat, Gotong Royong

A. PENDAHULUAN

Gotong royong adalah merupakan suatu nilai atau suatu kebiasaan yang dilakukan pada masyarakat terdahulu yang di ajarkan secara turun temurun oleh nenek moyang kita yang merupakan sesuatu hal yang wajib untuk dilakukan. Manusia dikatakan sebagai makhluk sosial, juga karena pada diri manusia ada dorongan dan kebutuhan untuk berhubungan (interaksi) dengan orang lain, manusia juga tidak akan hidup sebagai manusia kalau tidak hidup di tengah-tengah manusia. Selain itu gotong royong juga dapat menumbuhkan rasa kebersamaan, persatuan, solidaritas sosial, serta partisipasi dalam pembangunan yang ada di desa. Dalam hal pembangunan, gotong

royong sangat penting dalam membantu percepatan pembangunan di desa, contohnya yang pernah dilakukan oleh masyarakat Lung Anai yaitu proyek pembuatan jembatan kuburan yang di danai oleh Pemerintah Desa melalui ADD Lung Anai yang berupa material (kayu,paku,baut,dsb) sedangkan tenaga kerjanya di dapat melalui gotong royong masyarakat Lung Anai itu sendiri. Jadi dengan adanya gotong royong Pemerintah Desa dapat lebih efektif dan efisien dalam mengelola Alokasi Dana Desa (ADD), dengan demikian Pemerintah Desa dan Budaya Gotong Royong sangat erat kaitannya dalam pembangunan suatu desa karena desa sebagai ujung tombak penyelenggaraan pemerintahan negara.

Lung Anai adalah sebuah desa yang kental dan kuat dengan persatuan dan gotong royong. Gotong royong adalah salah satu kebudayaan yang juga di miliki oleh suku Dayak Kenyah Lepoq Jalan yang tinggal di desa Lung Anai. Budaya bergotong-royong sudah tertanam di benak mereka dari nenek moyang sejak mereka pindah dari Apau Kayan Kabupaten Malinau provinsi Kalimantan Utara pada tahun 1960. Ada beberapa jenis kegiatan gotong royong dan yang pernah dilaksanakan oleh masyarakat Desa Lung Anai yaitu dalam hal kematian, pesta kawin, pesta adat, pembangunan umum, pertanian, dan pekerjaan rumah tangga. Dalam Lembaga Adat Desa Lung Anai, telah diatur juga tentang gotong royong yang tercantum dalam Buku Pedoman Hukum Adat Pasal (1) Ayat (1) yang berisi tentang Kewajiban, Izin, dan Pelanggaran atau Denda. Jika dalam pelaksanaan gotong royong masih ada anggota masyarakat yang tidak mau bergotong royong dan atau dengan sengaja melanggar Undang-Undang Hukum Adat tersebut maka akan diberikan nasehat dan peringatan berupa sanksi sosial yaitu anggota masyarakat tersebut akan di usir dari Desa Budaya Lung Anai yang mana tidak boleh mendiami atau bertempat tinggal di desa tersebut. Namun tidak semua jenis gotong royong dapat digunakan atau dikenakan sanksi hukum adat yaitu contohnya dalam hal pesta kawin dan pekerjaan rumah tangga yang hanya mendapatkan sanksi sosial saja seperti kurangnya masyarakat yang ikut berpartisipasi jika nantinya orang atau keluarga tersebut menyelenggarakan suatu kegiatan gotong royong.

Saat ini budaya gotong royong di Desa Budaya Lung Anai lama-kelamaan semakin pudar atau semakin punah tergerus oleh perkembangan zaman, contohnya budaya gotong royong “membuat rumah” bisa dikatakan telah pudar atau punah karena menurut pihak pemilik rumah yang telah dibangun dengan gotong royong ini mengatakan bahwa desain dan kualitas rumah tidak sesuai dengan keinginan dan harapan si pemilik rumah tersebut. Meskipun begitu masih ada yang menggunakan jenis

gotong royong ini namun sifatnya hanya kekeluargaan saja, tidak menyeluruh kepada masyarakat desa Lung Anai. Teknologi yang berkembang pesat membuat manusia menjadi individualistis, sehingga membuat manusia kurang bersosialisasi satu dengan yang lainnya. Peran seorang Kepala Adat untuk meningkatkan semangat gotong royong sangat diperlukan dalam hal ini, Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang peran Kepala Adat dalam meningkatkan semangat Gotong Royong di Desa Budaya Lung Anai.

B. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian deskriptif kualitatif, Deskriptif-Kualitatif yaitu penelitian yang memaparkan, menggambarkan, menjelaskan, mengklarifikasi dan menganalisis variabel-variabel yang diteliti. Penelitian ini adalah suatu cara dalam menyelesaikan suatu masalah guna menekan batas-batas ketidaktahuan manusia. Penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang menggambarkan atau melukiskan objek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Nawawi dan Martini (1996: 73). Penelitian deskriptif kualitatif berusaha mendeskripsikan seluruh gejala atau keadaan yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan. Selanjutnya penelitian kualitatif menurut Moleong (2007:6) adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll., secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Dalam hal ini mengenai Peran Kepala Adat Dalam Meningkatkan Semangat Gotong Royong di Desa Budaya Lung Anai Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara. Penelitian ini mengambil lokasi di Desa Budaya Lung Anai Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Deskriptif Kualitatif. Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif yang dikemukakan oleh Miles, Huberman dan Saldana. Adapun jenis dan sumber data dalam penelitian ini adalah yang pertama Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (informan), yang dapat peristiwa tertentu yang berkaitan dengan permasalahan penelitian, hasil observasi terhadap suatu objek benda, kejadian atau kegiatan, dan data mengenai segala hal berkaitan permasalahan penelitian, pada data primer ini, untuk menentukan *key informan* (informan kunci) penulis menggunakan teknik *purposive sampling*. Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini dilakukan dengan wawancara secara mendalam,

observasi dan dokumentasi. Selanjutnya data tersebut dianalisis dengan kata-kata, yang biasa disusun dalam teks yang diperluas. Adapun yang menjadi nara sumber atau informan inti adalah Kepala Adat Lung Anai Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara, sementara informan dalam penelitian ini adalah Kepala Desa, Kepala Adat, Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat, dan masyarakat Desa Budaya Lung Anai. Informan ini dipilih karena, informan memiliki keterkaitan yang kuat terhadap penelitian yang di teliti.

C. KERANGKA TEORI

Menurut Merton (dalam Raho 2007) mengatakan bahwa peranan didefinisikan sebagai pola tingkah laku yang diharapkan masyarakat dari orang yang menduduki status tertentu. Sejumlah peran disebut sebagai perangkat peran (*role-set*). Dengan demikian perangkat peran adalah kelengkapan dari hubungan-hubungan berdasarkan peran yang dimiliki oleh orang karena menduduki status-status sosial khusus. Menurut Griffin (dalam Toman Sony Tambunan, 2015). Peran adalah bagian yang dimainkan seorang individu dalam membantu kelompok meraih tujuan-tujuannya. Menurut Kotler dan Keller (dalam Toman Sony Tambunan, 2015), Peran meliputi kegiatan di harapkan akan dilakukan oleh seseorang. Davis dan Newstrom (dalam Toman Sony Tambunan, 2015), mengartikan peran (*role*) adalah pola tindakan yang diharapkan dari seseorang dalam tindakan yang melibatkan orang lain. Peran serta dapat pula dikenali dari keterlibatan, bentuk kontribusi, organisasi kerja, penetapan tujuan, dan peran.

Menurut Otje Salman Soemadiningrat (2015) mengemukakan pengertian adat, yaitu : *Term* adat berasal dari bahasa arab, yaitu perbuatan yang berulang-ulang atau kebiasaan. Adat diartikan sebagai kebiasaan yang menurut asumsi masyarakat yang telah terbentuk baik sebelum maupun sesudah adanya masyarakat. Keberadaan adat bukan ditentukan oleh manusia melainkan Tuhan. Menurut Koentjaraningrat (1974), Kata budaya berasal dari kata *buddhayah* sebagai bentuk jamak dari *buddhi* (*Sanskerta*) yang berarti '*akal*'. Definisi yang paling tua dapat diketahui dari E.B. Tylor yang dikemukakan di dalam bukunya *Primitive Culture* (1871). Menurut Tylor, kebudayaan adalah keseluruhan aktivitas manusia, termasuk pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, hukum, adat-istiadat, dan kebiasaan-kebiasaan lain (Nyoman Kutha Ratna, 2005). Definisi yang mutakhir dikemukakan oleh Marvin Harris (1999) yaitu budaya merupakan seluruh aspek kehidupan manusia dalam masyarakat, yang diperoleh dengan cara belajar, termasuk pikiran dan tingkah laku. Menurut *Edward Burnett Tylor*, kebudayaan merupakan keseluruhan yang kompleks, yang di dalamnya

terkandung pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, dan kemampuan-kemampuan lain yang didapat seseorang sebagai anggota masyarakat (Tylor, E.B.: 1974).

Pengertian Kepala Adat Menurut Soepomo, pengertian Kepala Adat adalah adalah bapak masyarakat, dia mengetuai persekutuan sebagai ketua suatu keluarga besar, dia adalah pemimpin pergaulan hidup dalam persekutuan (Soepomo, 1979). Abdul Harsis asy'arie (2005) mengemukakan bahwa : Kepala adat adalah seorang pemimpin yang benar-benar memimpin masyarakat dengan berpegang pada adat dan aturan yang sebenarnya, tidak memihak saat bertindak menjadi penengah dalam suatu perkara dan tidak berat sebelah dalam suatu keputusan, kedudukan kepala adat sangat strategis, karena kepala adat menjalankan hak, wewenang dan adat istiadat yang merupakan penyelenggaraan tanggung jawab dalam pembagunan dan kemasyarakatan. Menurut Soleman Biasane Taneko (1981), dalam bukunya berjudul “Dasar Hukum Adat dan Ilmu Hukum Adat”, telah mengemukakan pendapat tentang peranan Kepala Adat, yaitu :

- a. Mengenakan sanksi terhadap anggota masyarakat yang telah melakukan pelanggaran adat. Pengenaan sanksi tersebut bukan hanya menyangkut satu bidang pelanggaran saja, tetapi menyangkut semua pelanggaran keseimbangan hukum adat.
- b. Sebagai pelaksana hukum adat dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini mempunyai maksud supaya hukum adat yang telah berlaku tersebut dipertahankan keutuhannya dengan cara menyelesaikan segala bentuk pelanggaran hukum adat. Dengan menyelesaikan segala sengketa yang timbul dalam masyarakat berarti ada upaya untuk menegakkan hukum adat, untuk memberitahukan hukum adat yang berlaku dalam masyarakat, sebab tidak semua anggota masyarakat mengetahui dan memahami tentang hukum adat. Kepala Adat berperan sebagai media informasi yang cukup efektif memberitahukan hukum adat kepada masyarakat.

Fungsi Kepala Adat Bilamana membahas tentang fungsi Kepala Adat dalam masyarakat, maka tidak jauh berbeda dengan fungsi hukum adat, karena fungsi Kepala Adat yang ada dalam masyarakat adalah sebagai berikut: (Soleman Biasane Taneko, 1981).

Menurut Koentjaraningrat (dalam Koentjaraningrat, 1974) gotong royong didefinisikan sebagai pengerahan tenaga manusia tanpa bayaran untuk suatu proyek atau pekerjaan yang bermanfaat bagi umum atau yang berguna bagi pembangunan. Menurut Bungin (2006:59) Gotong-royong adalah sebuah proses cooperation yang terjadi di masyarakat pedesaan, di mana proses ini menghasilkan aktivitas tolong-menolong dan pertukaran tenaga serta barang serta pertukaran emosional dalam bentuk timbal balik diantara mereka. Baik yang terjadi di sektor keluarga maupun di sektor produktif.

D. HASIL PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis membahas tentang peran kepala adat dalam meningkatkan semangat gotong royong di desa budaya Lung Anai. Disini penulis melakukan penelitian tentang peran kepala adat yang merupakan sebagai pemimpin adat di desa dalam melaksanakan perannya serta apa saja yang menjadi strategi kepala adat dalam meningkatkan semangat gotong royong di Desa Budaya Lung Anai Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara. Adapun peran kepala desa sebagai pemimpin adat di desa tersebut ialah mengenakan sanksi, pelaksana hukum adat, menjalankan fungsi kepala adat, serta membuat strategi. Dalam bab ini peneliti menguraikan masing-masing dimensi peran tersebut untuk mengetahui pelaksanaan-pelaksanaan peran apa saja yang telah berhasil dilakukan oleh kepala adat dalam upaya pelestarian kebudayaan Desa Budaya Lung Anai. Penyajian data penelitian merupakan presentasi deskripsi data yang dikumpulkan, setelah melalui proses penyederhanaan data. Dalam pengumpulan data penulis menggunakan wawancara dengan informan-informan dan key informan seperti Kepala Adat dan pihak-pihak lain yang terkait. Data yang diperoleh penulis tentang peran Kepala Adat dalam meningkatkan semangat gotong royong di Desa Budaya Lung Anai, disajikan berupa cerita asli para informan menurut pandangan dan ungkapan mereka tanpa penulis intervensi atau evaluasi. Dalam penelitian ini penulis mengambil beberapa bentuk peran Kepala Adat yang tidak lain ialah sebagai pemimpin adat di Desa Lung Anai untuk diteliti dan strategi apa saja yang dilakukan dalam meningkatkan semangat gotong royong di Desa Lung Anai. Bentuk-bentuk peran tersebut ialah peran kepala adat dalam mengenakan sanksi, melaksanakan hukum adat, menjalankan fungsi kepala adat, serta membuat strategi dalam meningkatkan semangat gotong royong.

Peran Kepala Adat dalam Mengenakan Sanksi Terhadap Anggota Masyarakat yang Melakukan Pelanggaran Adat

Peranan Kepala Adat dalam mengenakan sanksi terhadap anggota masyarakat yang telah melakukan pelanggaran adat harus di tegaskan seadil-adilnya tanpa memandang siapapun agar tidak terdapat unsur diskriminasi serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap hukum adat.

“Penegakan hukum adat dalam mengenakan sanksi terhadap anggota masyarakat yang telah melakukan pelanggaran adat haruslah ditegaskan seadil-adilnya tanpa memandang siapapun agar tidak terdapat unsur diskriminasi karena hal itu dapat meningkatkan rasa percaya pada hukum adat yang berlaku di desa budaya Lung Anai ini, jika tidak hal tersebut akan mengurangi rasa percaya

terhadap hukum adat yang akan menimbulkan opini berupa kecemburuan sosial dalam masyarakat yang kemudian berimbas kepada menurunnya semangat untuk ikut bergotong royong. Jika pada saat pelaksanaan kegiatan gotong royong nantinya ada yang melanggar akan dikenakan denda sesuai Undang-Undang Adat yang berlaku di Desa Budaya Lung Anai. Uang denda tersebut nantinya akan masuk ke bendahara lembaga adat dan langsung dikelola atau digunakan untuk keperluan konsumsi pada hari itu juga atau pada saat hari pelaksanaan kegiatan gotong royong itu.” (Partisipan, Januari 2019)

“Pola kebiasaan masyarakat dalam melaksanakan kegiatan gotong royong biasanya dilakukan pada saat hari libur atau setelah selesai membuat ladang, jadi kepala adat tidak boleh ragu-ragu dalam mengenakan sanksi terhadap anggota masyarakat yang telah melakukan pelanggaran adat karena jika tidak yang ditakutkan anggota masyarakat yang lain akan mencontoh hal tersebut, koordinasikan kepada pihak RT, PKK, dan Karang Taruna agar dapat membantu dalam setiap penyelenggaraan kegiatan gotong royong.” (Kepala Desa, Januari 2019)

Peranan Kepala Adat dalam mengenakan sanksi terhadap anggota masyarakat yang telah melakukan pelanggaran adat dapat dikatakan belum sepenuhnya ditegakkan karena masih saja ada anggota masyarakat yang masih melakukan pelanggaran adat namun tidak dikenakan sanksi, kemudian masyarakat akan berpikir bahwa adanya unsur diskriminasi dalam penegakkan hukum adat sehingga timbul kecemburuan sosial dalam masyarakat yang kemudian mengakibatkan menurunnya semangat gotong royong pada anggota masyarakat yang lain. Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara serta observasi di lapangan maka penulis mengambil kesimpulan bahwa dalam menjalankan perannya mengenakan sanksi terhadap anggota masyarakat yang telah melakukan pelanggaran adat, kepala adat: a. belum sepenuhnya menegakkan hukum adat yang berlaku, sehingga menimbulkan kecemburuan sosial didalam masyarakat yang mengakibatkan melemahnya semangat gotong royong; b. lebih serius menjalin hubungan dan mengkoordinir pihak RT, PKK, serta Karang Taruna agar dapat melihat anggota masyarakat yang hadir, tidak hadir, izin, ataupun sakit pada saat menyelenggarakan kegiatan gotong royong sehingga penerapan sanksi dapat terealisasi dengan baik.

Peran Kepala Adat Sebagai Pelaksana Hukum Adat dalam Kehidupan Sehari-hari

Dari masa nenek moyang suku Dayak Kenyah, hukum adat sudah ada dan sudah ditegakkan meskipun di jaman itu belum menggunakan hukum adat tertulis seperti sekarang ini. Namun masyarakat tetap mematuhi hukum adat tersebut dimana hukum adat tersebut yang akan mengatur pola perilaku masyarakat serta hukum adat ini pula

yang menjaga serta yang tetap mempersatukan masyarakat di Desa. Dalam kehidupan sehari-hari hukum adat tetap dijalankan layaknya seperti hukum yang pemerintah buat. Disaat masyarakat desa melanggar hukum seperti perselingkuhan, mencuri, mabuk-mabukan dan lainnya maka hukum adat yang akan berjalan terlebih dahulu dalam membimbing dan memberi sanksi kepada masyarakat, namun jika masyarakat tidak berubah dan tetap melanggar hukum maka selanjutnya hukum tersebut akan dialihkan ke hukum pemerintah yang mana Kepala Adat mengangkat tangan terhadap masyarakat tersebut dan jika tetap tidak mau maka akan di usir dari desa Lung Anai.

“Saya sebagai kepala adat harus melaksanakan hukum adat dalam kehidupan sehari-hari maupun pada saat diselenggarakannya kegiatan gotong royong, jika ada yang melanggar hukum adat akan dikenakan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku sampai tuntas, makanya setiap akhir tahun kami dari lembaga adat akan membacakan Undang-Undang di balai desa agar diketahui masyarakat Lung Anai yang akan dijalankan untuk tahun berikutnya” (Kepala Adat, Januari 2019)

“Saya sebagai Kepala Desa Lung Anai sangat mendukung apa yang di lakukan oleh kepala adat dalam menjalankan hukum adat dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam bergotong royong. Pemberian sanksi terhadap anggota masyarakat yang melanggar hukum adat tersebut sangatlah di perlukan agar tetap menjaga persatuan dalam bergotong royong.” (Kepala Desa, Januari 2019)

Adapun peran Kepala Adat dalam menjalankan hukum adat saat inipun sudah berjalan dengan cukup baik, dan setiap akhir tahun masyarakat akan berkumpul di Balai Desa yang mana Kepala Adat akan membacakan peraturan hukum adat agar di ketahui oleh masyarakat Desa Lung Anai.

Peran Kepala Adat berdasarkan Fungsinya

Dizaman nenek moyang sebelumnya, Kepala Adat sangatlah dihormati oleh masyarakat karena dianggap sebagai kepala yang paling tinggi atau sebagai bapak masyarakat maupun teladan bermasyarakat. Kepala adatlah yang berperan tinggi dalam memberikan sanksi serta yang memberi nasehat berperilaku kepada masyarakat. Begitu pula dalam menyelesaikan masalah yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat.

“Saya sebagai kepala adat telah menjalankan fungsi saya selaku kepala adat dalam kehidupan sehari-hari seperti menasehati, menyelesaikan masalah, tempat

informasi, memusyawarahkan hukum adat terbaru, mengambil keputusan, dan sebagai bapak masyarakat yang mengepalai persekutuan misalnya seperti gotong royong. Jika saya tidak bisa menjalankan peran saya sebagai kepala adat mungkin persatuan dan keamanan di desa Lung Anai ini akan hancur, dan kemudian kembali lagi kepada masyarakatnya yang bisa di ajak bekerja sama dalam membangun desa Lung Anai ini” (Kepala Adat, Januari 2019)

“Kepala adat telah menjalankan fungsinya dengan sangat baik, kepala adat telah menjaga persatuan dan keamanan di desa Lung Anai ini meskipun tidak selalu maksimal dalam penyelesaiannya namun semuanya dapat berjalan dengan baik oleh karena peranan kepala adat yang maksimal.” (Kepala Desa, Januari 2019)

Dalam menjalankan fungsinya dalam hal gotong royong, kepala adat akan mengadakan rapat yang membahas tentang pelaksanaan gotong royong. Kepala adat akan menyampaikan pengumuman di gereja dan di balai desa seminggu sebelum kegiatan gotong royong diadakan, agar masyarakat dapat mempersiapkan diri untuk berpartisipasi dalam melaksanakan kegiatan gotong royong.

Strategi Kepala Adat dalam Meningkatkan Semangat Gotong Royong Di Desa Budaya Lung Anai

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara, strategi Kepala Adat dalam meningkatkan gotong royong sudah cukup baik dimana sebelum memulai gotong royong Kepala Adat akan melakukan koordinasi dengan pihak-pihak pemerintahan desa untuk menentukan hari yang pas dalam melakukan gotong royong agar masyarakat dapat berpartisipasi dalam kegiatan tersebut dan bagi masyarakat yang ingin mengikuti kegiatan gotong royong namun terhalang dengan pekerjaan dapat dibuatkan surat ijin atau rekomendasi dari lembaga adat maupun pemerintah desa.

“Dalam melaksanakan kegiatan gotong royong ada beberapa hal yang perlu di perhatikan jika ingin mengadakan kegiatan gotong royong, yaitu yang pertama mengadakan rapat Lembaga Adat bersama Pemerintah Desa, BPD, LPM, Karang Taruna, PKK, dan organisasi lainnya yang membahas tentang konsumsi, tata cara pengerjaan, kapan waktu yang pas. Kemudian yang kedua dari hasil rapat tersebut Kepala Adat akan mengumumkan membawa beras atau tidak, jika bawa beras masyarakat biasanya akan mengumpulkan setengah kilo gram per orang dan jika tidak maka Lembaga Adatlah yang mengurus biaya konsumsi itu dari lembaga atau instansi terkait. Dalam pengumuman selanjutnya kepala adat akan menjelaskan apa saja pekerjaan yang akan dilakukan pada hari yang telah di tentukan tersebut, kemudian juga diumumkan juga hari akan dilaksanakannya kegiatan gotong royong tersebut dua minggu sebelum hari H nya dan biasanya pengumuman ini akan di umumkan hari minggu setelah atau selesainya ibadah di

gereja. Kemudian yang terakhir pada hari dilaksanakannya kegiatan gotong royong sekitar jam 6-7 pagi kepala adat akan memanggil dari toa di balai agar anggota masyarakat dapat berkumpul dibalai agar segera diarahkan untuk melaksanakan kegiatan gotong royong. Kepala Adat memberikan surat izin kepada anggota masyarakat yang berhalangan hadir untuk diberikan kepada instansi atau perusahaan yang bersangkutan, dan pada saat dilaksanakannya gotong royong Kepala Adat akan mengarahkan, mengawasi, menegur, dan memberikan informasi terkait gotong royong. Setelah di adakannya kegiatan gotong royong di siang hari atau sebelum makan siang seluruh masyarakat desa Lung Anai akan berkumpul di balai, dan kemudian salah satu anggota adat akan membacakan atau mengumumkan siapa saja yang berhalangan hadir dan yang telah memberikan sumbangan. Jika menurut kepala adat dan staf adat semangat gotong royong sudah mulai pudar karena kurangnya masyarakat yang ikut berpartisipasi serta melemahnya semangat kerja saat bergotong royong maka kepala adat, staf adat, tokoh adat, tokoh masyarakat, dan kepala desa akan memberikan nasehat, motivasi, dan peringatan sanksi agar masyarakat Lung Anai lebih bersemangat lagi untuk melaksanakan gotong royong.” (Kepala Adat, Januari 2019)

Namun pada masa sekarang ini masyarakat mulai kendor dalam mengikuti kegiatan gotong royong, oleh sebab itu strategi yang dibuat Kepala Adat hanya akan berjalan dengan maksimal jikalau masyarakat menaati aturan yang dibuat karena semuanya kembali kepada masyarakat yang memiliki kesadaran diri dalam meningkatkan kegiatan gotong royong.

E. PENUTUP

Kesimpulan

Dari berbagai pembahasan yang telah penulis jelaskan maka penulis dapat menyimpulkan beberapa hal yaitu sebagai berikut:

1. Dalam menjalankan perannya dalam mengenakan sanksi terhadap masyarakat yang telah melakukan pelanggaran dapat dikatakan baik dimana kepala adat tidak membedakan (mendiskriminasi) namun sanksi yang diberikan kepada masyarakat yang lalai mengikuti gotong royong masih lemah dan kurang tegas.
2. Kemudian pelaksana hukum adat dalam kehidupan sehari-hari bisa dikatakan sudah berjalan dengan baik dimana Kepala Adat selalu siap dalam menjalankan tugasnya sebagai Kepala Adat baik dalam menyelesaikan masalah maupun dalam membimbing masyarakat.

3. Dalam menjalankan perannya sebagaimana fungsi dari seorang kepala adat adalah menasehati, membimbing, mengarahkan, menyelesaikan masalah, tempat informasi, memusyawarahkan hukum adat terbaru, mengambil keputusan, dan sebagai bapak masyarakat yang mengepalai persekutuan.
4. namun berbeda dengan strategi dalam meningkatkan semangat gotong royong, strategi yang dibuat cukup baik namun yang menjadi kendala dalam meningkatkan semangat gotong royong tersebut kembali lagi kepada diri masing-masing masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Bernard, Raho. 2007. *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Prestasi Pusaka.
- Soepomo, 1979. *Bab-bab Tentang Hukum Adat*, Jakarta: Pradnya Paramita.
- Soeleman Biasene Taneko, 1981, *Dasar-dasar Hukum Dan Ilmu Hukum Adat*, Penerbit Alumni Bandung
- Bungin, Burhan. 2006. *Sosiologi Komunikasi "Teori Paradigma dan diskursus Teknologi Komunikasi di Masyarakat"*. Jakarta: Prenda Media Group.
- Koentjaraningrat. 1974. *Kebudayaan, Mentalitas dan Pembangunan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Koentjaraningrat. 1987. *Sejarah Teori Antropologi*. Jakarta: UI-Press.
- Koentjaraningrat. 1984. *Kebudayaan Jawa*. Jakarta: Balai Pustaka
- Koentjaraningrat. 1998. *Ritus Peralihan di Indonesia*. Jakarta: Gramedia.
- Nawawi, Hadari & Mimi Martini, Penelitian Terapan, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press), 1996.
- Meleolong, Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Sugiyono. 2002. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung : CV Alfabeta.
- Miles, Matthew B dan Amichael Huberman. 2007. *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber tentang Metode-Metode Baru*. Terjemahan Tjetjep Rohendi Rohisi. Jakarta: Universitas Indonesia.